

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TUNAGRAHITA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Muhammad Deaz Rizkhan¹, Budi Parmono², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249

Email : muhammaddeaz191@gmail.com

ABSTRACT

Persons with intellectual disabilities (tunagrahita) are highly vulnerable to human rights violations when they encounter the law, particularly during the investigation stage, due to intellectual and communication limitations that may hinder their understanding of legal processes and their rights. This condition can lead to investigative practices that are unfair and discriminatory, especially when reasonable accommodations are not provided. Although the state has established legal protections through various legal instruments, the Indonesian state has demonstrated its commitment to protecting the rights of persons with disabilities through various legal instruments, including Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities their implementation in practice remains suboptimal. Therefore, this study aims to analyze the investigation procedures applied to suspects with intellectual disabilities and the forms of legal protection provided to them.

Key words: Legal Protection, Suspects with Intellectual Disabilities, Investigation, Persons with Disabilities, Human Rights.

ABSTRAK

Tunagrahita sebagai penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika berhadapan dengan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, karena keterbatasan intelektual dan komunikasi yang dapat menghambat pemahaman terhadap proses serta hak-hak hukumnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik penyidikan yang tidak adil dan diskriminatif, terlebih ketika tidak disertai akomodasi yang layak. Meskipun negara telah memberikan perlindungan melalui berbagai instrumen hukum, implementasinya dalam praktik masih belum optimal. Secara normatif, negara telah menunjukkan komitmen melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyidikan terhadap tersangka tunagrahita serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka Tunagrahita, Penyidikan, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusi

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kondisi dan karakteristik yang beragam, meliputi disabilitas fisik, mental, maupun intelektual. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sosial serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sebagian kasus, keterbatasan yang dimiliki mungkin hanya memberikan dampak yang relatif kecil terhadap kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, dalam kondisi tertentu disabilitas dapat menimbulkan hambatan yang cukup signifikan sehingga penyandang disabilitas memerlukan dukungan, pendampingan, dan bantuan dari pihak lain agar dapat menjalani kehidupan secara lebih optimal. Selain itu, penyandang disabilitas juga sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang sebagian besar disebabkan oleh sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dirancang secara inklusif serta ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam kehidupan sosial, penyandang disabilitas masih sering menghadapi stigma dan perlakuan yang tidak adil, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkup keluarga. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih dipandang sebagai individu yang lemah, tidak mandiri, dan tidak mampu memberikan kontribusi produktif bagi masyarakat. Pandangan tersebut kemudian membentuk stigma sosial yang menyebabkan penyandang disabilitas sering ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat keluarga yang merasa malu memiliki anggota keluarga dengan disabilitas sehingga kurang memberikan dukungan yang memadai, bahkan ada yang memilih menyerahkan anak penyandang disabilitas ke panti asuhan. Kondisi ini diperparah oleh lingkungan sosial yang belum sepenuhnya menerima keberadaan penyandang disabilitas secara inklusif, sehingga mereka kerap mengalami diskriminasi, pengucilan, maupun perlakuan yang merendahkan.¹

Permasalahan diskriminasi tersebut juga dapat ditemukan ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun

¹ July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (Januari 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>. Hal 3

pihak dalam proses peradilan. Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka seharusnya memperoleh perlakuan yang setara serta akses penuh terhadap seluruh layanan peradilan. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas pengadilan yang belum ramah disabilitas, kurangnya sarana pendukung komunikasi, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan pemegang hak yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai penanganan penyidikan terhadap penyandang disabilitas ringan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia serta merumuskan permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Tersangka Tunagrahita Dalam Proses Penyidikan Menurut Sistem Hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak diberikan oleh negara maupun masyarakat. Hak tersebut bersifat kodrati dan universal sehingga wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks negara hukum, penghormatan terhadap HAM menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Perlindungan HAM dalam proses hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil serta terbebas dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Dalam sistem peradilan yang berkeadilan, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi. Pertama, adanya perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Kedua, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Ketiga, proses persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Keempat, tersangka atau terdakwa harus diberikan

kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri melalui mekanisme hukum yang tersedia.²

Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari konsep **due process of law** yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan menghormati martabat manusia.

Dalam praktiknya, proses pencarian kesalahan dalam suatu perkara pidana sering kali menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat terjadi apabila proses pemeriksaan dilakukan secara subjektif dan tidak didasarkan pada prinsip rasionalitas serta profesionalitas. Penggunaan kekerasan fisik dalam proses pemeriksaan, misalnya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Meskipun seseorang diduga melakukan tindak pidana, perlakuan yang tidak manusiawi tidak dapat dibenarkan. Pemeriksaan yang menggunakan kekerasan fisik atau tekanan psikologis merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum modern menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan dengan mengedepankan akal sehat, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak individu.³

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai proses peradilan pidana diatur dalam hukum acara pidana yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat dalam menjalankan kewenangannya. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak melanggar hak-hak individu.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan khusus ketika berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita merupakan

² Anda Hermana, "PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (Maret 2016): 142, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.416>. Hal 2-3

³ M. Syafi'ie, *Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik*, 2025. Hal 4-5

⁴ "Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa," *Articles, UNES Law Review* 6, no. 1 (21 2023): 3803-10, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1185>. Hal 6

kondisi keterbatasan intelektual yang ditandai dengan kemampuan kognitif di bawah rata-rata serta keterbatasan dalam kemampuan adaptasi sosial.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami proses hukum, menjawab pertanyaan penyidik, maupun menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, penyandang tunagrahita memerlukan perlindungan hukum yang lebih khusus agar hak-haknya tetap terjamin dalam proses peradilan.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Melalui ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh perlindungan hukum yang setara serta tidak mengalami diskriminasi dalam proses peradilan.

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, kondisi fisik, maupun status lainnya.

Prinsip tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam konteks Tunagrahita, persamaan di hadapan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan secara formal. Prinsip tersebut juga menuntut adanya perlakuan khusus yang diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif. Artinya, negara harus memberikan perlindungan tambahan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat memahami proses hukum yang dijalani serta mampu menggunakan hak-haknya secara efektif. Tanpa adanya perlindungan tersebut,

prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi kesetaraan yang bersifat formal.⁵

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan fasilitas dan mekanisme yang memungkinkan penyandang disabilitas mengikuti proses hukum secara adil.

Aksesibilitas dalam konteks peradilan berarti tersedianya sarana, prasarana, serta metode komunikasi yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Bagi tersangka tunagrahita, aksesibilitas sangat penting karena keterbatasan intelektual dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami pertanyaan maupun prosedur hukum.

Akomodasi yang layak dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk penyesuaian, antara lain:

- penggunaan bahasa yang sederhana dalam proses pemeriksaan
- pemberian waktu yang lebih panjang untuk menjawab pertanyaan
- penyediaan pendamping profesional seperti psikolog atau pekerja sosial
- penyewiaan fasilitas komunikasi yang sesuai

Pendampingan oleh tenaga ahli merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi tersangka tunagrahita. Tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater dapat membantu menilai kondisi mental serta kemampuan intelektual tersangka.

Dalam hukum acara pidana, penggunaan tenaga ahli diatur dalam ketentuan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli apabila diperlukan pendapat berdasarkan keahlian tertentu.

Pendapat tenaga ahli sangat penting dalam menentukan:

- tingkat kemampuan intelektual tersangka
- kondisi psikologis tersangka
- kemampuan tersangka dalam memahami perbuatannya

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : position paper* (Pasar Minggu, Jakarta: ICJR, 2015). Hal 4

Selain itu, keterangan ahli juga memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hakim dapat menggunakan keterangan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya serta menyadari akibat dari perbuatan tersebut.⁶

Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap tersangka tunagrahita harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mental dan intelektualnya. Aparat penegak hukum harus menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan kemampuan tersangka serta menghindari tekanan psikologis yang berlebihan.

Pendekatan yang humanis sangat diperlukan agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka yang memiliki keterbatasan intelektual.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga berkaitan dengan larangan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Larangan tersebut juga ditegaskan dalam konvensi internasional mengenai pencegahan penyiksaan yang menyatakan bahwa penyiksaan mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental dengan tujuan memperoleh pengakuan atau informasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tunagrahita Di Tingkat Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan harus dipahami dengan terlebih dahulu mengetahui prosedur penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, penegakan hukum harus menunjukkan keselarasan antara hukum yang tertulis (law in the book) dan praktik hukum di lapangan (law in action). Sistem penegakan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal

⁶ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Januari 2021): 104–21, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>. Hal 9

Justice System) yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, serta advokat.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki berbagai kewenangan, seperti menerima laporan, mengumpulkan alat bukti, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penghentian penyidikan.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga berkewajiban membuat berita acara sebagai dokumentasi resmi dari setiap tindakan yang dilakukan. Berita acara tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta tindakan penyidikan lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana.

Dalam praktiknya, penanganan tersangka yang mengalami tunagrahita sering menghadapi berbagai kendala. Individu dengan tunagrahita memiliki keterbatasan intelektual yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam memahami peristiwa, mengingat rangkaian kejadian, maupun menyampaikan keterangan secara runtut. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pemeriksaan karena keterangan yang disampaikan dapat dianggap tidak konsisten atau tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam proses penyidikan terhadap penyandang tunagrahita.

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Regulasi ini

⁷ Sitti Aisah Abdullah dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab*, 6, no. 1 (2024). Hal 2-5

juga menegaskan berbagai prinsip dasar seperti penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial.⁸

Akomodasi yang layak dalam proses peradilan meliputi penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah, serta tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, dan pekerja sosial yang dapat melakukan penilaian personal terhadap kondisi individu. Penilaian personal bertujuan untuk mengidentifikasi jenis disabilitas, tingkat hambatan, serta kebutuhan khusus yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga dapat ditentukan bentuk pelayanan yang paling tepat.

Selain dukungan dalam bentuk pelayanan, akomodasi yang layak juga diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas. Contohnya adalah penggunaan media komunikasi yang lebih sederhana seperti gambar atau alat bantu visual bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam memahami informasi. Dukungan lain yang diperlukan adalah penyediaan fasilitas kesehatan, ruang pemeriksaan yang nyaman, serta lingkungan pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi penyandang tunagrahita.

Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi terkait disabilitas, belum tersedianya standar pemeriksaan khusus bagi penyandang disabilitas di lingkungan kepolisian, keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta belum optimalnya koordinasi antara kepolisian dengan organisasi yang bergerak di bidang disabilitas.

Konsep perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum suatu tindakan

⁸ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>. Hal 5-7

pemerintah ditetapkan secara final, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan.⁹

Selain itu, jaminan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan khusus serta perlindungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Dalam konteks perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjalani proses pemidanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur kewajiban lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan unit layanan disabilitas. Unit tersebut berfungsi untuk memberikan pelayanan adaptasi, menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan, serta memberikan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas.¹⁰

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan yang inklusif serta kebijakan yang mampu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan proses hukum.

KESIMPULAN

Mengikuti hasil dari penelitian normatif dapat dirumuskan kesimpulan inti sebagai berikut.

1. Hak Tersangka Tunagrahita Dalam Proses Penyidikan Menurut Sistem Hukum Indonesia

⁹ Marisa Adelia Prahanaifi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DINYATAKAN TUNA GRAHITA BERDASARKAN HASIL MANIPULASI PSIKOLOGI FORENSIK*, 7, no. 3 (2025). Hal 7

¹⁰ Ogy Mahendra, "Komunikasi Nonverbal pada Pola Interaksi Berkebutuhan Khusus Tunaganda di Masyarakat," *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 20, no. 1 (Maret 2020): 90–95, <https://doi.org/10.31294/jc.v20i1.8184>. Hal 5-7

Secara normatif, tersangka tunagrahita tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, segala tindakan penyidikan terhadapnya wajib tunduk pada asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas perlindungan hak asasi manusia, serta asas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*). Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa setiap tindakan upaya paksa, pemeriksaan, maupun pengambilan keterangan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak melanggar martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa secara sistem hukum Indonesia telah mengatur secara memadai jaminan hak-hak tersangka tunagrahita dalam tahap penyidikan. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada konsistensi implementasi dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan tersebut merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya proses peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

2. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Tunagrahita pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai, baik dalam kerangka hukum konstitusional, hukum acara pidana, maupun regulasi khusus mengenai penyandang disabilitas. Secara konseptual, perlindungan hukum tersebut merupakan perwujudan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum melalui norma yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap tersangka tunagrahita bertumpu pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlakuan yang manusiawi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dioperasionalisasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP secara normatif mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam

penggunaan upaya paksa. Ketentuan tersebut berlaku universal, termasuk terhadap tersangka tunagrahita.

Secara teoritik, perlindungan hukum pada tahap penyidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban penyidik untuk menyesuaikan metode pemeriksaan dengan kondisi intelektual tersangka, termasuk memastikan pemahaman atas hak-haknya, menghadirkan penasihat hukum atau pendamping profesional, serta menghindari teknik interogasi yang bersifat sugestif atau menekan. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme korektif apabila terjadi pelanggaran prosedural, seperti pengujian keabsahan tindakan upaya paksa dan potensi pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sitti Aisah, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, dan Yosep Tabilino. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab*. 6, no. 1 (2024).
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Januari 2021): 104–21. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : position paper*. Pasar Minggu, Jakarta: ICJR, 2015.
- Hermana, Anda. "PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (Maret 2016): 142. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.416>.
- Ogy Mahendra. "Komunikasi Nonverbal pada Pola Interaksi Berkebutuhan Khusus Tunaganda di Masyarakat." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 20, no. 1 (Maret 2020): 90–95. <https://doi.org/10.31294/jc.v20i1.8184>.
- "Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa." *Articles. UNES Law Review* 6, no. 1 (21 2023): 3803–10. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1185>.

Prahanafi, Marisa Adelia. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DINYATAKAN TUNA GRAHITA BERDASARKAN HASIL MANIPULASI PSIKOLOGI FORENSIK*. 7, no. 3 (2025).

Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

Syafi'ie, M. *Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Hukum Profetik*. 2025.

Wiarti, July. “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (Januari 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>.